

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2018



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN**

Jln. Raya Padang Aro. Telp. (0755) 583406

Nomor : / /Sekdin/DKPP/2019
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Perihal : **Lakip 2018 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**

Padang Aro, Januari 2019
Kepada:
Yth. Sekretaris Daerah
cq. Bagian Organisasi Setda
Kab. Solok Selatan
di
Padang Aro

Dengan Hormat.

Berdasarkan Surat Bapak Nomor : 060/ /Org-2019, perihal Permintaan Lakip SKPD 2018, bersama ini kami kirimkan Lakip 2018 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana terlampir.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Ir. DEL IRWAN

NIP. 196308211991031002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 yang mencakup akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2016-2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini pada dasarnya merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan disusun berdasarkan PERMENPANRB No. 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP 2018 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan yang bertujuan memberikan informasi kinerja terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, dan akuntabilitas kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja pada masa



yang akan datang menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Padang Aro, Januari 2019

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan**



Ir. DEL IRWAN
NIP. 196308211991031002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Iktisar Eksekutif	1
BAB I Pendahuluan	
A. Gambaran Umum	3
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Kedudukan	4
D. Struktur Organisasi	5
E. Sistematika LAKIP	14
BAB II Perencanaan dan Penetapan kinerja	
A. Rencana Strategis 2018.....	15
B. Pejanjian kinerja Tahun 2018	23
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja.....	26
B. Analisis	29
BAB IV Penutup.....	30



Ikhtisar Eksekutif

Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja bagi Bupati Solok Selatan dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga bagian dari upaya perbaikan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini untuk menjawab sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan oleh keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja yang dicanangkan pada tahun 2018 berhasil dicapai.

Renstra Kabupaten Solok Selatan merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2016 – 2021 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan memuat 1 (satu) pernyataan Visi, 4 (empat) pernyataan Misi yang diemban yang harus dicapai pada akhir tahun 2018.

Rencana dan Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 untuk Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 2.744.745.338,- Dana yang terealisasi sebesar Rp. 2.565.544.192 atau 93,47%.

Untuk Belanja Tidak Langsung (BTL)/Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 2.204.165.708 dan Dana yang Terealisasi sebesar Rp. 2.195.322.948 atau 99,60%.



Evaluasi atas data pendukung dan permasalahan pada setiap sasaran menunjukkan beberapa beberapa tantangan dan perbaikan yang perlu menjadi perhatian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan pada masa yang akan datang. Masih terdapat beberapa persoalan di masyarakat yang belum bisa dijawab dengan baik. Sehubungan dengan hal di atas, koordinasi dan sinergi sangat diperlukan antara berbagai unsur instansi terkait ataupun mitra-mitra kerja dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 GAMBARAN UMUM

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara diantaranya azas akuntabilitas. Dalam penjelasannya, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemberi amanat atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 adalah :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan kepada Bupati dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam peningkatan kinerja internal Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LAKIP dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Ketahanan Pangan dan Perikanan yang akuntabel sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pembangunan pada Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.

I.3 KEDUDUKAN

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang ekonomi khususnya masalah Ketahanan Pangan dan Perikanan serta pelayanan lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya dalam penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Solok Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.

I.4 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Perbub Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Solok Selatan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan. Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pangan dan Perikanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pangan dan Perikanan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tertuang dalam Perda Kabupaten Solok Selatan Nomor 40 Tahun 2016. Secara keseluruhan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 adalah Kepala, Sekretariat, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Perikanan, Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala

- 1.1 Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- 1.2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pembinaan Pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD)
 - b. Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Pangan dan Perikanan
 - c. Pelaksanaan pembinaan, dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pangan dan Perikanan

- d. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi
- e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi Penyusunan rencana, program, anggaran di bidang Pangan dan Perikanan
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi
- c. Penataan organisasi dan ketatalaksanaan.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- f. Pengelolaan Barang milik atau kekayaan negara.

2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian perencanaan sesuai dengan program kerja sekretariat

- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pengkooordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
- e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- f. Pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
- g. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- h. Penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- j. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban
- k. Penyimpananberkas-berkas keuangandan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- l. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan dinas
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan aset penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian Umum dan Kepegawaiansesuai dengan program kerja sekretariat
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan administrasi umum;

- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. Pengelolaan perpustakaan dinas;
- i. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

3. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketahanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan pangan
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan pangan
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan pangan

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan pangan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

3.2 Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Ketersediaan Pangan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Ketersediaan Pangan mengacu pada rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Ketersediaan Pangan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Ketersediaan Pangan;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Ketersediaan Pangan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

3.3 Seksi Distribusi Pangan

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Distribusi Pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Distribusi Pangan dan data mengacu pada rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Distribusi Pangan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Distribusi Pangan;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Distribusi Pangan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang

tugasnya

3.4 Seksi Konsumsi dan Keamanan pangan

Seksi Konsumsi dan Keamanan pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Konsumsi dan Keamanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Konsumsi dan Keamanan pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Konsumsi dan Keamanan pangan mengacu pada rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Konsumsi dan Keamanan pangan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Konsumsi dan Keamanan pangan;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Konsumsi dan Keamanan pangan;

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

4. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Produksi dan Usaha Budidaya, Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Produksi dan Usaha Budidaya, Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Produksi dan Usaha Budidaya, Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Produksi dan Usaha Budidaya, Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4.1 Seksi Produksi dan Usaha Budidaya

Seksi Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Produksi dan Usaha Budidaya

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Produksi dan Usaha Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Produksi dan Usaha Budidaya mengacu pada rencana kerja Bidang Perikanan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Produksi dan Usaha Budidaya;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Produksi dan Usaha Budidaya;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

4.2 Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan

(1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengelolaan Sumber daya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Sumber daya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan mengacu pada rencana kerja bidang Perikanan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan;

- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4.3 Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mengacu pada rencana kerja Bidang Perikanan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga



fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang Pangan dan Perikanan dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. SISTEMATIKA LAKIP

Penulisan LAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang gambaran umum Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, maksud dan tujuan, kedudukan, struktur organisasi, isu strategik dan sistematika penyusunan LAKIP.

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2018, Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang menjadi acuan pengukuran kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja 2018

Menguraikan tentang pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.

BAB IV Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Lampiran

Berisi lampiran hasil pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan, Penetapan Kinerja, Rencana Strategis dan pembiayaan dalam pencapaian sasaran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petuntujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabil serta berorientasi pada hasil, melalui Perjanjian Kinerja dapat diwujudkan komitmen penerima amanah dalam bentuk kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak hanya dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, namun *outcome* seharusnya terwujud sebagai hasil dari kontinuitas kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, bahwa Kabupaten Solok Selatan menetapkan Visi Pembangunan sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Solok Selatan Lebih Sejahtera dan Relegius”. Sejahtera dan Relegius yang dimaksudkan dalam visi pembangunan disini adalah kondisi perekonomian masyarakat yang sejahtera dengan di imbangi dengan tingkat keimanan dan ketakwaan terhadap Allah yang semangkin tinggi. Kegiatan menuju sejahtera yang diutamakan adalah dalam bentuk kegiatan usaha tentang peningkatan ketahanan pangan dengan menggalakan ketersediaan keamana dan kebutuhan pangan dan juga usaha dibidang perikanan sehingga dapat menyediakan lapangan kerja yang cukup banyak bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Visi Kepala daerah ini dituangkan ke dalam 9 Misi, dimana Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan mengacu pada Misi ke 3 ,5 dan 7 yaitu “Memberdayakan dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Ekonomi.

2.1 VISI dan MISI

Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan memiliki tugas dan fungsi untuk merealisasikan Visi dan Misi Pembangunan di atas. Sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan, maka Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan telah menetapkan Visi yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ketahanan Pangan dan Perikanan”. Visi ini kemudian dituangkan ke dalam 5 misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan
2. Meningkatkan nilai tambah daya saing produk, dan daya dukung serta kualitas lingkungan sumber daya perikanan
3. Meningkatkan ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan masyarakat secara berkelanjutan serta mengantisipasi dan menurunkan kerawana pangan
4. Mengembangkan penganekaragaman pangan menuju konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal
5. Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan yang berdasarkan sumberdaya dan kekayaan alam spesifik lokal

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan seperti yang diutarakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Pencapaian setiap tujuan strategis oleh organisasi menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi tersebut. Untuk itu, setiap tujuan strategis organisasi memerlukan indikator kinerja yang terukur. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dan peningkatan Kelompok Tani dan Perikanan yang sehat dan berkualitas,
2. Pemberdayaan dan peningkatan Kelompok Tani dan Perikanan yang berbasis sumber daya lokal,
3. Pemberdayaan dan peningkatan usaha Peningkatan Ketahanan Pangan dan Perikanan yang profesional.

B. Sasaran

Tujuan yang akan diwujudkan tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Sasaran lebih bersifat nyata dan diproyeksikan untuk dapat dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu pendek, yaitu tahunan, semesteran atau triwulan. Agar lebih efektif, maka sasaran dibuat menjadi lebih spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, adanya skala prioritas dan berlaku pada masa mendatang.

Sasaran harus disusun secara konsisten dengan rumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan ditetapkan seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Tujuan 1 : Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pada setiap program kerja	
1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	<ul style="list-style-type: none">a. Terlaksananya Peningkatan Jasa Surat Menyurat Kantorb. Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik.c. Terlaksananya Ketersediaan Jasa Administrasi Keuangand. Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan Alat Tulis Kantore. Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaanf. Tersedianya Makanan dan Minuman Rapatg. Terlaksananya Peningkatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah.h. Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (orang)i. Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan Alat Kebersihan



	dan Bahan Pembersih Kantor
Tujuan 2: Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kerja aparatur	
1. Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas Pangan Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan kebutuhan kerja	<ul style="list-style-type: none">a. Terlaksananya Peningkatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.b. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasionalc. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Perkantorand. Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor
Tujuan 3: Peningkatan Ketahanan Pangan	
1. Meningkatkan pengelolaan sektor pertanian	<ul style="list-style-type: none">a. Bantuan kepada masyarakat daerah rawan pangan dan gizib. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizic. Pemetaan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)d. Tersedianya dokumen Neraca Bahan Makanane. Tersedianya dokumen Data base ketahanan panganf. Tersedianya dokumen Analisis dan Penyusunan pola konsumsi dan suplai pangang. Jumlah kelompok penerima manfaat pengembangan pangan pekarangan



	<ul style="list-style-type: none">h. Terlaksananya Jumlah Nagari mandiri pangani. terlaksananya sosialisasi dan lomba B2SAj. Terlaksananya Pelatihan dan Lomba pengolahan Pangan Lokal
Tujuan 4. Meningkatkan kesejahteraan Pembudidaya Ikan	
1. Meningkatnya sarana dan Prasarana, Teknologi dan luas lahan budidaya ikan	1. Jumlah produksi benih ikan unggul
2. Meningkatnya Pengelolaan Balai Benih ikan	<ul style="list-style-type: none">(1) Jumlah Calon Induk Parent Stok melalui seleksi benih bekerja sama dengan UPT Pusat Kemeterian kelautan (induk ikan nila).(2) Jumlah Induk Parent Stok melalui seleksi benih bekerja sama dengan UPT Pusat Kemeterian kelautan (induk ikan mas).(3) Jumlah peserta bimbingan Teknis Petugas BBI dan UPR
3. Meningkatnya SDM Pembenih Ikan	<ul style="list-style-type: none">1) Jumlah peserta Sosialisasi dan workshop Pembinaan mutu dan Perbenihan untuk Sertifikasi CPIB.2) Jumlah UPR bersertifikasi CPIB dan meningkatnya induk ikan unggul di UPR (UPR)3) Pembinaan dan Pengembangan UPR4) Peningkatan Produktifitas UPR



4. Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan	(1) Jumlah Pokdakan/Masyarakat penerima bibit ikan, pakan, dan obat (2) Pendampingan pengembangan sarana dan prasarana budi daya dan gerakan pakan mandiri dari APBN (3) Jumlah Prasarana dan sarana di BBI,UPR dan Pokdakan yang dibangun (DAK (4) Jumlah pokdakan di kawasan perkebunan rakyat (Minakera) penerima sarana budidaya (5) Luas demplot mina padi
5. Penguatan Kelembagaan dan SDM Perikanan	(1) Persentase Pokdakan bersertifikat CBIB (2) Persentase Nagari yang memiliki Lubuk Larangan dan Peraturan Nagari tentang ikan larangan
6. Peningkatan SDM Kelompok Masyarakat Pengawas	1) Jumlah pokmaswas yang dibina
7. Tersusunnya Payung Hukum tentang Lubuk larangan	Jumlah Peraturan Nagari tentang Lubuk Larangan
8. Meningkatnya Jumlah Kelembagaan yang berbadan Hukum	Jumlah Kelembagaan Perikanan yang berbadan Hukum
9. Meningkatnya Luas kawasan Lubuk Larangan	Jumlah ikan lokal yang disebar di perairan umum
10. Meningkatnya Penerapan Teknologi budidaya	Jumlah petugas BBI,UPR dan Pokdakan peserta bimbingan teknis budidaya

11. Meningkatnya Pengelolaan Pengembangan Budidaya Ikan	Jumlah petugas BBI,UPR dan Pokdakan peserta sudy kopmparatif
12. Peningkatan Teknologi Pembuatan pakan Ikan	Jumlah peserta pelatihan pembuatan pakan ikan
13. Meningkatnya Penerapan Teknologi budidaya sesuai CBIB (Carabudidaya Ikan yang baik)	Jumlah pelaku usaha yang memiliki Sertifikasi CBIB
Tujuan 5 Mengutanya daya saing produk perikanan dan Gizi masyarakat	
1) Meningkatnya sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Persentase Unit Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) penerima bantuan yang memenuhi Standar Kelayakan Produksi (SKP)
2) Meningkatnya produk perikanan yang bernilai tambah	Jumlah UPI penerima bantuan sarana pengolahan menu berbahan baku ikan
3) Peningkatan Konsumsi makan Ikan	Jumlah event Gerakan Memasyarakatkan makan ikan mulai usia dini dan terciptanya kreatifitas menu olahan bahan baku ikan
4) Terbentuknya jaringan pemasaran antara pelaku budidaya dan pelaku pemasaran hasil perikanan	Jumlah peserta temu pelaku usaha perikanan
5) Tersedianya sistem rantai dingin yang menjaga mutu pangan hasil perikanan	jumlah pedagang pengencer ikan penerima bantuan sarana pemasaran perikanan

2.3 KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Namun untuk menjembatani penjabaran dari tataran konsep ke tataran praktis, maka dibutuhkan suatu kebijakan. Suatu Kebijakan akan efektif apabila dapat menjadi acuan atau payung terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Program adalah sekumpulan kegiatan yang sejenis, yang disesuaikan dengan nomenklatur fungsi/sub fungsi, program/kegiatan pemerintah pusat. Adapun sasaran, kebijakan dan program Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tahun 2018 ditampilkan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2**Sasaran, Kebijakan dan Program Tahun 2018**

SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM
Tujuan 1 : Menurunkan jumlah rumah tangga miskin		
1. Menurunnya beban biaya hidup rumah tangga miskin 2. Meningkatnya pendapatan rumah tangga miskin	1. Mengoptimalkan pengembangan tenaga terlatih enterpreneur melalui pelatihan dan pendidikan vocational bidang parawisata, teknologi informasi, bisnis, pertanian, <u>pangan</u> , perikanan dan energi.	a. Peningkatan Ketahanan Pangan b. Pengembangan Budidaya Perikanan c. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan d. Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan
Tujuan 2 : . Meningkatkan pengelolaan SDA secara profesional dan berwawasan lingkungan		

1. Meningkatnya pengelolaan sektor pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan/ kelompok tani (pertanian, perkebunan dan perikanan).2. Meningkatkan ketersediaan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kesehatan manusia.3. Meningkatkan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab.4. Meningkatkan kecukupan pangan dengan harga wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.5. . Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil produksi perikanan.	<ol style="list-style-type: none">a. Peningkatan Ketahanan Panganb. Pengembangan Budidaya Perikananc. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanand. Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan
--	--	---

2.4 PERJANJIAN KINERJA 2018

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena berfungsi sebagai wahana yang akan memberikan perspektif tentang hasil yang diinginkan dari proses yang akan dilaksanakan. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perjanjian kinerja, fokus pimpinan instansi dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan diharapkan akan lebih baik. Dengan demikian, tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran

strategis, dalam hal ini pengukuran Indikator Kinerja. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis tersebut, maka disusunlah perjanjian kinerja yang dulu disebut penetapan kinerja (TAPKIN). Sebagai dokumen pernyataan kinerja berupa perjanjian kinerja antara pemberi amanah dengan penerima amanah untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan berbentuk formulir yang mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja organisasi, dan target kinerja.

Penetapan Kinerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 telah menetapkan target kinerja berupa indikator *output* dan besaran target *output*-nya yang akan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan kinerja. Indikator kinerja yang menjadi tolak ukur adalah indikator kinerja *input* (rencana/anggaran keuangan) dan *output*. Target kinerja dari masing-masing indikator ditunjukkan dalam Tabel dibawah :

Tabel
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
2	Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas Pangan Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan kebutuhan kerja	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
3	Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Program-program Pengentasan Kemiskinan (Poverty Alleviation)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (%)	100%
4	Meningkatnya sarana dan Prasarana, Teknologi dan luas lahan budidaya ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya	100%
5	Meningkatnya Jumlah Kelompo usaha Perikanan dan SDM Perikanan	Jumlah pokmaswas yang dibina	100%



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

6	Meningatnya sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Tingkat konsumsi makan ikan	100%
---	---	-----------------------------	------

Program		Anggaran		Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	395.365.338	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	95.300.000	
3	Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp	196.680.000	
4	Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan	Rp	1.813.800.000	
5	Pengembangan kawasan sistem penyuluh perikanan	Rp	100.000.000	
6	Optimalisasi pengelolaan pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Rp	143.600.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja berorientasi pada pencapaian pembangunan menuju perubahan yang lebih baik. Dengan demikian, fokus pembangunan tidak hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja ditujukan untuk mendorong perbaikan. Program/kegiatan dan sumber daya anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*), serta dampak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Good Governance* dengan akuntabilitas sebagai salah satu pilarnya. Akuntabilitas akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2018

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Metodologi yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dari masing-masing target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018 dengan realisasi kinerja pada akhir tahun 2018.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tahun 2018 sebanyak 6 sasaran Strategis dan 6 indikator sasaran kinerja dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

.

Tabel
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realis asi	Capai an (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan	Kegiatan	11	11	97,99
2	Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan kebutuhan kerja	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja serta pemeliharaan dan rehabilitasi peralatan dan perlengkapan kerja	Kegiatan	2	2	100
3	Meningkatkan pengelolaan sektor pertanian	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	68,28	76,5	100
4	Meningkatnya sarana dan Prasarana, Teknologi dan luas lahan budidaya ikan	Meningkatnya Produksi Perikanan dan luas lahan budidaya	Ton	1.340	1.340	100
5	Meningkatnya Jumlah Kelompok usaha Perikanan dan SDM Perikanan	Meningkatnya Jumlah Pokdakan, Pokmaswas, Koperasi, UPP, Poklahsar dan SDM Pelaku usaha perikanan	Kelompok	16	131	82
6	Meningkatnya sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan dan Industri pengolahan Perikanan	Kg/Kapita	22	28	100



3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1.2.1 Capaian kinerja Program Peningkatan Ketahanan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun			Realisasi sampai tahun 2018	Target akhir renstra
				2016	2017	Target	Realisasi	%capaian kinerja		
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan	Tahun	1	1	1	1	100	3	6
2	Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan kebutuhan kerja	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja serta pemeliharaan dan rehabilitasi peralatan dan perlengkapan kerja	Tahun	1	1	1	1	100	3	6
3	Meningkatkan pengelolaan sektor pertanian	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	51,8	73,6	68,28	76,5	112	76,5	85
4	Meningkatnya sarana dan Prasarana, Teknologi dan luas lahan budidaya ikan	Meningkatnya Produksi Perikanan dan luas lahan budidaya	Ton/thn	874,1	1.017	1.340	1.340	100	3.231	8.815
5	Meningkatnya Jumlah Kelompok usaha Perikanan dan SDM Perikanan	Meningkatnya Jumlah Pokdakan, Pokmaswas, Koperasi, UPP, Poklamsar dan SDM Pelaku usaha perikanan	klp	30	60	14	20	142	110	90
6	Meningkatnya sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan dan Industri pengolahan Perikanan	Kg/kap/thn	19,47	20,8	22	28	127	28	25

1.2.2. Analisis penyebab penurunan kinerja dan solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran Strategis	Penurunan	Solusi
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	-	-
2	Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan kebutuhan kerja	-	-
3	Meningkatkan pengelolaan sektor pertanian	-	-
4	Meningkatnya sarana dan Prasarana, Teknologi dan luas lahan budidaya ikan	-	-
5	Meningkatnya Jumlah Kelompok usaha Perikanan dan SDM Perikanan	-	-
6	Meningkatnya sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	-	-

3.3. Realisasi anggaran 2018

No	Sasaran Strategis	PROGRAM	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 387.431.315,-	100%
2	Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas Pangan Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan kebutuhan kerja	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 95.297.950,-	100%
3	Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Program-program Pengentasan Kemiskinan (Poverty Alleviation)	Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp.196.642.200,-	100%
4	Meningkatnya sarana dan Prasarana, Teknologi dan luas lahan budidaya ikan	Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan	Rp.1.644.511.758,-	100%
5	Meningkatnya Jumlah Kelompok usaha Perikanan dan SDM Perikanan	Pengembangan kawasan sistem penyuluh perikanan	Rp.142.888.969,-	100%
6	Meningkatnya sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Optimalisasi pengelolaan pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Rp.98.772.000,-	100%

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2018 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Usuran Pangan serta Urusan Perikanan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing urusan dalam mencapai sasaran.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2018 diukur berdasarkan Indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021.

Selama Tahun Anggaran 2018 secara umum Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan telah dapat memenuhi/melaksanakan **100%** kegiatan-kegiatan yang dibebankan. Sedangkan dari segi keuangan telah meresalisasikan untuk Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 2.744.745.338,- Dana yang terealisasi sebesar Rp. 2.565.544.192,- atau 93%.

Untuk Belanja Tidak Langsung (BTL)/Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 2.204.165.708 dan Dana yang Terealisasi sebesar Rp 2.195.322.948 atau 99,60%.

SARAN

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran, diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait pelaksanaan tugas-tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), antar SKPD Lingkup Kabupaten Solok Selatan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan pada urusan pangan serta urusan kelautan dan perikanan.



2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan urusan pangan serta urusan perikanan berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



BAB V. LAMPIRAN

5.1 Data Dukung

Dokumentasi Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari





praktek menu B2SA di KWT Seroja Kec.Sungai Pagu



Praktek B2SA KRPL KWT Seroja Solsele
-1°28'2", 101°1'55", 515,0m, 156°
21/11/2018 11.52.46



Dokumentasi Kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahun 2018



asi kebun manggis nagari mandiri pangan 2018 klp Sungai Arjo Berdikari



asi kebun manggis nagari mandiri pangan 2018 klp Sungai Arjo Berdikari



nagari mandiri pangan 2018 klp Sungai Arjo Berdikari



asi kebun manggis nagari mandiri pangan 2018 klp Sungai Arjo Berdikari



nagari mandiri pangan 2018 klp Sungai Arjo Berdikari



Lampiran Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketahanan Pangan Daerah





DOKUMENTASI KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL TAHUN 2018

Penyediaan Jaringan instalasi listrik di BBI Bariang



KOLAM INDUK GARIANG DI BBI PAKAN SALASA



PEMBENIHAN IKAN PATIN DI BBI PAKAN SALASA



KEGIATAN PEMBENIHAN IKAN DI BBI BARIANG



KEGIATAN PEMBENIHAN IKAN DI BBI PAKAN SALASA



DOKUMENTASI KEGIATAN PENINGKATAN KONSUMSI MAKAN IKAN DAN PROMOSI HASIL PERIKANAN













SALURAN AIR MASUK DAN BUANG BBI PAKAN SALASA



BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PENGADAAN ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA





DOKUMENTASI KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

PEMBANGUNAN/ REHABILITASI KOLAM POKDAKAN
DI JORONG MATO AIA KECAMATAN SUNGAI PAGU





PEMBENIHAN IKAN GARIANG/SEMAH



